

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PD.1/2025

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG
ASURANSI ATAS NAMA PT BRILLIANT INSURANCE BROKERS

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha melalui surat Nomor S-29/PD.1/2025 tanggal 27 Maret 2025 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Brilliant Insurance Brokers, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Brilliant Insurance Brokers	Rukan Botanical Junction Blok I10 No 60 Jl. Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, 11640

Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan penambahan modal disetor PT Brilliant Insurance Brokers telah dicatat di Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Brilliant Insurance Brokers diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 08 April 2025

Deputi Komisioner Pengawas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-260325-150340